

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Ekstrakurikuler Keputrian

2.1.1 Pengertian Ekstrakurikuler Keputrian

Ekstrakurikuler dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 291) yaitu kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah yang telah ditentukan berdasarkan kurikulum yang ada. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar sekolah untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta meningkatkan keterampilan peserta didik serta menimbulkan sikap positif dari penerapan pembelajaran tersebut. Adapun ekstrakurikuler menurut Syatibi yang dikutip oleh Yudianto (2021: 12) yaitu program kegiatan yang dilakukan diluar muatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan diri siswa berdasarkan kebutuhan, potensi, minat dan bakat yang disusun dan terencana dilakukan secara khusus oleh lembaga pendidikan tersebut.

Kegiatan ekstrakurikuler ini dijelaskan didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 yang berbunyi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pada Pasal 2 juga dijelaskan bahwa tujuan dari program ekstakurikuler adalah untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan, kepribadian, menumbuhkan sikap kerjasama dan mandiri pada diri peserta didik secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Keputrian asal kata putri yaitu anak perempuan atau dapat dikatakan juga sapaan khusus untuk perempuan. Kata keputrian mendapatkan tambahan imbuhan ke-an yang menyatakan sifat atau keadaan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005: 109) dengan begitu keputrian mempunyai makna yang berhubungan dengan sifat atau ciri-ciri seorang kaum perempuan yang melekat pada dirinya.

Kegiatan keputrian adalah aktivitas pendidikan yang mempelajari persoalan perempuan termasuk perkembangan dan perubahan fisik serta hal-hal yang menjadi kewajiban bagi seorang wanita muslimah (Kholifah, Syamsudin dan Hasan, 2016: 36). Pendidikan keputrian merupakan kegiatan belajar dimana orang dewasa berperan sebagai mentor untuk memberikan pemahaman tentang masalah keperempuanan. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasannya keputrian merupakan aktivitas pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik dan siswi dengan memberikan pembelajaran agama Islam sehingga meningkatnya pemahaman akan agama dan meningkatnya keimanan serta ketakwaan terhadap Allah SWT.

Adapun ekstrakurikuler keputrian merupakan program pembelajaran yang dilakukan diluar jam pelajaran dimana anggota kegiatan dikhususkan untuk murid perempuan. Adapun materi yang dibahas dan dijadikan kajian diskusi yaitu mengenai fikih wanita. Pendapat lain juga mengatakan bahwa ekstrakurikuler keputrian adalah program diskusi kecil yang berada dibawah naungan Rohis yang dikhususkan bagi peserta didik perempuan untuk membahas tentang ilmu-ilmu agama namun secara khusus berkaitan dengan fikih wanita yang mengkaji apa yang menjadi keharusan yang dijalankan bagi seorang muslimah diantaranya mengenai berbusana, berdandan, pergaulan dan lainnya (Sya'idah, 2010: 16). Berdasarkan uraian diatas, kesimpulannya adalah ekstrakurikuler keputrian merupakan program pembelajaran yang dilakukan diluar jam pelajaran dimana anggota kegiatan ini hanya dikhususkan oleh peserta didik perempuan saja dan membahas tentang fikih wanita.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

2.1.2 Perencanaan Program Ekstrakurikuler Keputrian

Perencanaan asal kata dari rencana yang berarti gambaran, konsep maupun kerangka yang dibuat dengan baik kemudian dilakukan. Didalam buku manajemen pendidikan, perencanaan dikatakan *planning* yang artinya merencanakan suatu tindakan yang akan dikerjakan untuk mencapai suatu target yang sudah ditetapkan (Farida, 2019: 8).

Menurut Abdul Majid (2008: 15) perencanaan merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan mengarah kepada target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan ini dibuat sesuai dengan kemauan si perencana, namun juga harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan tujuan dari program yang akan dijalankan tersebut.

Berbeda menurut Buhari (2023: 2) perencanaan umumnya berisi penyusunan visi misi, tujuan, sarana, strategi dan alokasi sumber daya yang sering dimuat dalam rangkaian dasar organisasi tersebut. Begitupun dengan program ekstrakurikuler keputrian yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Adapun tahapan-tahapan merencanakan suatu program yaitu:

a. Menentukan Tujuan

Tujuan merupakan keberhasilan yang didapatkan sesudah dikerjakannya rangkaian kegiatan. Dalam setiap kegiatan, apalagi dalam kegiatan ekstrakurikuler harus memiliki suatu tujuan. Dengan adanya tujuan yang dibuat pastinya program yang dijalankan menjadi terarah karena ada target yang harus dicapai (Zakiyah, 2014: 29). Adapun tujuan pelaksanaan program keputrian diantaranya adalah siswi paham mengenai perempuan didalam Islam.

b. Menentukan Bahan Materi Ajar

Bahan ajar merupakan segala jenis bahan atau materi yang tersusun dengan terstruktur untuk membantu pendidik dalam melakukan aktivitas pembelajaran, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Adapun materi ajar adalah kumpulan pembelajaran yang dibuat secara terstruktur oleh pendidik yang memuat pesan, informasi dan ilustrasi seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur atau proses serta keterampilan yang relevan dengan topik yang akan diajarkan, dengan tujuan mencapai target pembelajaran yang sudah ditentukan (Wahyudin, 2017: 193).

Bahan dan materi ajar termasuk bagian terpenting dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kedua hal ini, pendidik dapat lebih efektif melakukan kegiatan pembelajaran. Bahan dan materi ajar bisa berwujud bermacam-macam, namun harus disesuaikan dengan pokok bahasan yang diajarkan. Adapun materi yang dibawakan pada saat program keputrian pada umumnya berkaitan dengan fikih wanita yang menjelaskan tentang hak-hak dan tanggung jawab yang diharuskan untuk dipenuhi sebagai wanita muslim dalam kesehariannya, termasuk

dalam hal berpakaian, berdandan dan juga interaksi sosial dengan sesama ataupun lawan jenis.

c. Menentukan Metode dan Media

Metode adalah rangkaian prosedur, urutan, langkah-langkah dan teknik yang dipakai oleh guru sebagai bentuk implementasi dari rencana yang telah dibuat sebelumnya dalam bentuk kegiatan nyata untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan harapan materi yang diberikan bisa diserap dan dimengerti oleh mereka, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Zainal & Ali, 2022: 7).

Media pembelajaran merupakan sejenis *software* maupun *hardware* yang dipakai oleh pendidik untuk memberikan bahan ajar dengan tujuan membangkitkan pemikiran, emosi, fokus dan ketertarikan peserta didik akan pembelajaran. Hal ini memungkinkan kegiatan pembelajaran berjalan lancar mau itu di dalam atau di luar kelas serta mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. (Nizwardi & Ambiyar, 2016: 14) Adapun metode yang biasanya dipakai untuk memberikan bahan ajar pada program keputrian yaitu metode ceramah, metode tanya jawab dan metode diskusi.

d. Menentukan Alokasi Waktu

Alokasi adalah penentuan waktu kegiatan program yang meliputi penjadwalan waktu perminggu, perbulan dan seterusnya sesuai dengan rencana program yang telah disusun. Tujuannya sebagai acuan bagi peserta program (Rohiat, 2012: 115). Pada program ekstrakurikuler keputrian ini biasanya dilakukan sekali seminggu di hari Jumat, begitupun di SMAN 9 Medan kegiatan keputrian ini dilakukan seminggu sekali dihari Jumat dijam 11.30 WIB.

2.1.3 Bentuk-bentuk dan Sasaran Program Ekstrakurikuler Keputrian

Program kajian keputrian merupakan sarana diskusi peserta didik perempuan guna memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemikiran tentang kemuslimahan, kegiatan ini dilakukan diluar jam belajar sekolah dimana murid perempuan diarahkan dan dikenalkan akan posisi, tanggung jawab dan keistimewaan perempuan di dalam Islam, moral seorang perempuan muslim, emansipasi dan kesetaraan serta fikih wanita (Alfianti, 2018: 17).

Kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan Rohani Islam, keduanya memiliki perbedaan dimana kegiatan keputrian ini mempunyai materi khusus yang dibahas masalah seputaran materi fikih wanita dan yang menjadi sasarannya adalah peserta didik perempuan. Sedangkan program Rohani Islam yaitu membahas hal-hal umum dalam Islam dan program ini ditujukan untuk semua peserta didik dilingkungan sekolah tersebut. Adapun bentuk-bentuk kegiatan program keputrian dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini:

a. Keagamaan

Kata keagamaan berawal dari kata agama yang artinya peraturan-peraturan yang dibuat untuk manusia mengenai tingkah laku, pergaulan hidup dan bahkan mengenai sesuatu yang ghaib. Kata keagamaan ini mendapatkan tambahan imbuhan kata yang diawali dengan ke dan diakhiri dengan an yang keduanya menunjukkan kata sifat (Faisal, 1997: 28). Dengan begitu bisa dinyatakan bahwa keagamaan itu segala sifat yang terdapat didalam agama dan berkaitan dengan agama (Puspitasari, 2019: 29). Sedangkan agama, menurut istilah yaitu hubungan antara manusia dan Tuhan yang diatur melalui peraturan yang dibuat oleh Tuhan dalam sebuah agama untuk membantu manusia menjalankan hidup sehingga tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat (Savina, 2020: 16-17). Kegiatan keagamaan merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan agama, dapat berupa nilai-nilai kepercayaan maupun nilai-nilai agama yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan dan menjadi tuntunan untuk menjalankan urusan dengan Allah SWT dan lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan keagamaan ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran agama yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis (Puspitasari, 2019: 30).

Berdasarkan penjelasan di atas diambil pengertian bahwasannya kegiatan keagamaan ialah suatu kegiatan pendidikan yang berusaha untuk menyampaikan ilmu dan menanamkan nilai-nilai norma, akhlak, penguasaan bacaan al-Qur'an, keyakinan dan peribadatan yang dilaksanakan diluar pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dikelas.

b. Fikih Wanita

Fikih wanita adalah kajian yang membahas tentang keperempuanan dalam Islam berupa kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang muslim terutama sudah beranjak dewasa atau baligh yang diperkuat dengan argumen-argumen terperinci, serta menceritakan perempuan-perempuan tangguh yang menyiarkan agama dan sebagainya. (Mubarak, 2006: 163)

c. Kesehatan Wanita

Program keputrian juga membahas tentang Kesehatan wanita, materinya tentang cara-cara merawat diri perempuan terutama pada masa menstruasi tiba. (Savina, 2020: 17)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil pemahaman bahwa bentuk program keputrian mencakup tiga aspek diantaranya bidang agama, fikih wanita dan kesehatan wanita. Adapun yang menjadi sasaran program keputrian ini adalah seluruh peserta didik perempuan yang ada disebuah lembaga pendidikan yang mengadakan program keputrian dengan pembahasan materi mencakup akhlak, aurat wanita, masalah haid, kewajiban dan hak wanita dalam Islam.

2.1.4 Tujuan Ekstrakurikuler Keputrian

Sasaran pokok dari pelaksanaan program keputrian adalah untuk transfer ilmu yang dilakukan oleh seorang mentor yang berperan sebagai narasumber mengenai materi fikih wanita yang mencakup kewajiban-kewajiban wanita muslim terutama kewajiban bagi wanita muslim yang suda baligh. Adapun kewajiban wanita muslim tersebut yaitu:

- a. Menggunakan busana yang menutupi aurat dari ujung kepala hingga kaki serta menggunakan hijab.
- b. Selalu mengingat Allah SWT dan menyerukan nama-Nya Ketika melakukan sesuatu.
- c. Turut selalu menjaga perkataan, perilaku dan kehormatan. (Ali, 2006: 346)

Adapun menurut KH. Husein Muhammad, tujuan adanya program keputrian adalah sebagai berikut:

- a. Menambahkan pengetahuan dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.

- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan siswi tentang keperempuanan yang mencakup akhlak hingga seputaran fikih wanita.
- c. Sebagai sarana untuk memperkenalkan remaja putri tentang Islam dan bagaimana seorang perempuan dalam Islam sehingga menjadi seorang muslimah yang anggun dan beretika baik.
- d. Memberikan ilmu pengetahuan tentang tanggung jawab dan keistimewaan perempuan dalam Islam yang menjadi pembeda antara muslim lelaki dengan muslim wanita.
- e. Mempererat *ukhuwah Islamiyah* dan menanamkan sikap saling tolong menolong antara sesama muslim.
- f. Sebagai sarana untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai perempuan sehingga menemukan solusi yang benar. (Husein, 2022: 51)

Berdasarkan point diatas dapat disimpulkan tujuan dari program keputrian yaitu sebagai tempat berdiskusi dan bertukar pikiran antara siswi dengan guru pembimbing untuk membahas mengenai seputaran wanita sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai perempuan dalam Islam.

2.2 Pemahaman Peserta Didik

2.2.1. Pengertian Pemahaman

Salah satu tolak ukur keberhasilan kegiatan pembelajaran adalah apabila ilmu yang disampaikan oleh pendidik mampu dicermati dan dipahami oleh peserta didik. Kata pemahaman asal dari kata paham, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) paham artinya pandangan, pendapat dan mengerti benar. (Fikri, 2013: 298) Dari pengertian tersebut dapat diambil penjelasan bahwa pemahaman itu adalah apabila seseorang yang diberikan pengetahuan tersebut mampu menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya.

Kelvin Seifert (2007: 151) menyatakan pendapatnya mengenai definisi dari pemahaman yaitu kemampuan seseorang memanfaatkan ilmu yang telah ia dapatkan kemudian dihapal kurang lebih sama dari yang sudah diajarkan sebelumnya. Sedangkan menurut Nana Sudjana (2010: 24) pemahaman itu termasuk dengan

hasil belajar, peserta didik dikatakan paham apabila mereka bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya dengan bahasa mereka sendiri berdasarkan apa yang dibaca, nampak dan didengar, bisa juga menggambarkan ilustrasi lain dari yang sudah diilustrasikan terlebih dahulu oleh pendidik.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan, pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk menangkap maksud dari apa yang sudah dipelajari kemudian bisa mengungkapkan atau menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan dengan menggunakan bahasa sendiri melalui perkataan secara langsung dan tulisan.

Pemahaman bertujuan supaya orang tersebut mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, dengan begitu ia bisa menuntaskan permasalahan yang sedang ia hadapi atau yang akan terjadi nantinya berdasarkan pengetahuan yang sudah ia dapatkan sebelumnya. Peserta didik dapat dikatakan paham apabila ia sudah memahami suatu konsep materi yang sudah disampaikan dalam kegiatan pembelajaran kemudian mampu menjelaskan kembali konsep tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri dan dapat menerapkan yang sudah dipelajari dalam kesehariannya.

2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Suksesnya pembelajaran bagi siswa itu tergantung pada kegiatan yang mereka lakukan selama proses pembelajaran. Hal ini mempengaruhi seberapa cepat mereka memahami materi yang diajarkan. Yang termasuk aspek penyebab pemahaman siswa yaitu:

- a. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Seperti intelegensi (kecerdasan), minat dan perhatian, motivasi, bakat dan kematangan anak.
- b. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar yang mendukung hasil belajar siswa diantaranya faktor keluarga, kurikulum, metode mengajar, guru, sarana dan prasarana serta lingkungan anak tersebut. (Djamarah, 2008: 168)

2.2.3. Indikator Pemahaman

Seseorang dapat dikatakan paham mengenai suatu hal yang sudah disampaikan sebelumnya, apabila memenuhi indikator pemahaman berikut ini: (Winkel, 1999: 251)

- a. Menjelaskan kembali: setelah rangkaian kegiatan pembelajaran usai, siswa dapat dikatakan paham apabila ia mampu menjelaskan kembali mengenai materi apa yang sudah ia baca dan dengar sebelumnya.
- b. Menjelaskan dengan kata-kata sendiri: seseorang yang dikatakan sudah memahami apa yang sudah dipelajarinya, apabila ia mampu menjelaskan kembali apa yang sudah ia baca dan dengar sebelumnya dengan menggunakan kemampuan bahasa yang ia miliki. Meskipun dalam hal ini, kadang-kadang mereka menjelaskan dengan kata-kata yang berbeda tetapi mengandung arti yang sama dengan apa yang dipelajari sebelumnya.
- c. Merangkum: peserta didik yang sudah paham selain dapat menjelaskan kembali materi pembelajaran tersebut ia juga mampu meringkas materi selama kegiatan pembelajaran berlangsung tidak mengurangi maksud yang ada didalam materi tersebut.
- d. Memberi contoh: peserta didik bisa memberikan contoh-contoh yang berhubungan dengan materi pembelajaran.
- e. Menyimpulkan: peserta didik bisa mengambil inti sari dari materi pelajaran tersebut.

2.3 Fikih Wanita

2.3.1 Pengertian Fikih Wanita

Fikih wanita berasal dari dua kata yaitu fikih dan wanita. Secara bahasa fikih berasal dari kata (الْفِئَةُ) yang artinya paham atau tau, dapat juga dikatakan pemahaman yang mendalam yang membutuhkan potensi akal (Totok & Samsul, 2009: 63). Menurut ulama-ulama Hanafiah, fikih adalah ilmu yang mempelajari mengenai hak dan kewajiban mengenai amalan mukhalaf. Adapun menurut para pengikut Imam Syafi'i, fikih adalah Ilmu yang menjelaskan segala hukum agama

yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan (*diistimbatkan*) dari dalil-dalil yang terperinci (Fathul, 2006: 6). Abu Zahra (1998: 56) menjelaskan bahwa fikih adalah ilmu mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalil yang terperinci.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa fikih adalah ilmu yang berisi hukum-hukum syara' mengenai perbuatan (*amaliah*) manusia baik yang wajib, haram, makruh, sunah dan mubah yang didapat berdasarkan terperinci yaitu Al-Qur'an dan Hadis ataupun dari dalil-dalil yang sudah ditegakkan kebenarannya seperti qiyas, ijihad ulama dan lain sebagainya. Kata syara' yang dimaksud diatas adalah segala perbuatan manusia diberikan hukum tersendiri yang diambil dari hadis Nabi SAW. Untuk kata *amali* maksudnya yaitu objek kajian ilmu fikih itu hanya membahas tentang perbuatan manusia tidak membahas mengenai akidah. Sedangkan maksud dari dalil-dalil yang terperinci yaitu dalil-dalil tersebut sudah ada didalam suatu nash yang menunjukkan pada satu hukum tertentu. (Enyy, 2020: 2)

Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin perempuan dan biasanya kata wanita ini adalah panggilan umum yang digunakan untuk wanita dewasa. Menurut Moenawar (1984: 11) wanita itu sama dengan perempuan, putri, istri dan ibu yang diciptakan halus kulitnya, lemah sendinya dan memiliki ciri khas sendiri bentuk dan susunan tubuhnya. Adapun Hamka (2015: 5) menurutnya wanita itu sosok manusia yang terhormat dan sempurna yang derajatnya dimuliakan dan diberikan keistimewaan hak yang sama dengan kaum laki-laki, melakukan amal shaleh yang nantinya mendapatkan balasan sama halnya dengan laki-laki.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa wanita adalah salah satu makhluk Allah SWT yang diciptakan memiliki ciri khas tersendiri bentuk susunan tubuhnya dari laki-laki yang diangkat derajatnya, dimuliakan dan dan diberikan keistimewaan hak yang sama dengan kaum laki-laki, melakukan amal shaleh yang nantinya mendapatkan balasan.

Fikih wanita adalah kajian yang membahas tentang keperempuanan dalam Islam berupa kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang muslim terutama sudah

beranjak dewasa atau baligh yang disertai dengan dalil-dalil terperinci. Adapun hal yang dibahas mengenai fikih wanita ini dalam program keputrian adalah hal-hal yang menjadi hak-hak dan kewajiban seorang muslimah serta juga memceritakan wanita-wanita tangguh yang menyiarkan agama dan sebayanya. (Mubarak, 2006: 163)

2.3.2 Ruang Lingkup Pembahasan Fikih Wanita

Secara umum ruang lingkup pembahasan fikih wanita mencakup ibadah, syari'at dan minakahat. Namun pada pembahasan fikih wanita yang dibuat oleh penulis hanya membahas mengenai thaharah, haid, shalat dan aurat wanita

a. Thaharah

Kata thaharah berasal dari kata *Thaharu* yang artinya kebersihan atau bersuci. Menurut syariat Islam, thaharah adalah kegiatan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil yang dilakukan oleh umat Islam agar diperbolehkannya melakukan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. (Abdul, 2017: 30) Thaharah merupakan ciri terpenting dalam Islam, karena ketika akan melakukan segala bentuk ibadah harus dalam keadaan bersih atau suci. Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang bersuci hal ini terdapat didalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (Kemenag RI, 2019: 35)

Menurut tafsir Jalalain ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai, memuliakan dan memberi pahala kepada orang-orang yang bertobat dari dosa yang diperbuatnya dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri dari kotoran dengan cara mandi atau berwudhu (Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuti, 1990: 119). Adapun hadis Rasulullah SAW mengenai thaharah yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
 سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ
 مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِيَّيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa’id serta Abu kamil al-Jahdari sedang lafazh milik Said, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Simak bin Harb dari Mush’ab bin Sa’d dia berkata, “Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir untuk menjenguknya yang saat itu sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, ‘Tidakkah engkau mendoakanku wahai Ibnu Umar’. Ibnu Umar menjawab: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak diterima shalat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari pengkhiatan (harta ghanimah)”. (Shahih Muslim Kitab at-Thaharah No. 534: 427). (Al-Mundziri, 2017: 105)

Syarah shahih al-Bukhari menjelaskan bahwa kata “bersuci” didalamnya menunjukkan bersuci dari janabah dan bersuci dari hadas kecil, maksudnya yaitu shalat seseorang yang berhadas kecil maupun hadas besar tidak akan diterima. Karena pada kata “Tidak diterima shalat tanpa bersuci” menunjukkan penafian sahnya amalan, dikarenakan adanya perkara lain yang terpisah dari ibadah shalat dan termasuk syarat sah shalat yaitu bersuci (Shalih Al-Utsaimin, Kitab Terjemahan Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 1 Bab Thaharah 2010: 558).

Berdasarkan ayat dan hadis diatas dapat diambil pemahaman bahwa suci dan bersih bagi seorang muslim merupakan syarat yang mutlak untuk melakukan kegiatan ibadah terutama shalat. (Imran, 2011: 1)

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul (2017: 31), thaharah terbagi menjadi dua yaitu thaharah dari hadas dan thaharah dari *khubts* atau najis. Thaharah dari hadas adalah mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil dengan cara mandi dan berwudhu, hadas besar disini contohnya haid, nifas dan lainnya sedangkan hadas kecil disini menyebabkan seseorang harus berwudhu contohnya buang angin, buang air kecil dan buang air besar. Sedangkan thaharah dari *khubts* atau najis yaitu mensucikan diri, pakaian dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis

dengan menggunakan air. Berikut ini cara-cara membersihkan diri dari hadas dan najis:

1) Wudhu

Secara bahasa wudhu artinya baik dan bersih. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah kegiatan mengalirkan air diawali dengan niat dilanjutkan dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki yang dilakukan secara berurut untuk menghilangkan hadas kecil. (Hafsah, 2013: 106) Allah SWT memerintahkan kegiatan wajib yang dilakukan sebelum melaksanakan shalat adalah berwudhu, hal ini terdapat didalam ayat al-Qur'an al-Maidah ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki”. (Kemenag RI, 2019: 108)

Menurut tafsir Ibnu Katsir ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa wudhu itu kegiatan yang sangat penting dilakukan ketika akan melaksanakan shalat. Wudhu itu wajib dilakukan bagi setiap Muslim dan Muslimah karena pada kata “*Wahai orang-orang yang beriman!*” maksud dari makna ini diarahkan untuk orang-orang yang beriman dari umat manusia muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, baligh dan berakal ketika akan melakukan suatu ibadah yang harus didahului dengan berwudhu seperti shalat, wudhu ini wajib dilakukan bagi orang yang berhadas kecil maupun besar (Ibnu Katsir, 1993: 257).

Rukun wudhu ada enam yaitu niat, membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki dan tertib. (Hafsah, 2016: 107)

2) Mandi

Mandi (*al-Ghusl*) adalah menyiramkan air keseluruh tubuh yang diiringi dengan niat. Perintah mandi terdapat didalam ayat al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6 berikut ini:

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: “Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah” (Kemenag RI, 2019: 108).

Menurut tafsir al-Misbah ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang keluar mani dengan sebab apapun dan juga bagi wanita ketika selesai masa haid, nifas atau yang menghalangka ia untuk melakukan shalat maka mandilah dengan membasahi seluruh tubuhnya (Quraish Shihab, 2002: 33).

Faktor yang menyebabkan seseorang mandi yaitu bersenggama, *inzanul mani* (keluarnya sperma), haid dan nifas, meninggal dunia dan masuk Islam. Kelima penyebab ini berlaku bagi semua umat muslim laki-laki dan perempuan apabila diantara mereka dalam keadaan salah satu diantara kelima penyebab tersebut maka diwajibkan untuk mandi. Ketika melakukan mandi untuk bersuci ada 2 rukun mandi yang harus dilaksanakan yaitu membaca niat dan meneteskan air keseluruh tubuh termasuk lipatan-lipatan tubuh (Imran, 2011: 30).

3) Tayamum

At-Tayamum artinya menyengaja, maksudnya adalah menyengaja mengambil debu kemudian mengusapkannya ke muka dan kedua tangan disertai dengan niat sebagai syarat sah bolehnya melakukan shalat dan ibadah tertentu lainnya. Penyebab seseorang bertayamum adalah ketika sulit menemukan air dan ketika terhalang untuk menggunakan air, Allah SWT menjelaskan dan menganjurkan pelaksanaan tayamum ini di dalam ayat al-Qur'an Surah an-Nisa: 43 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (٤٣)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (Kemenag RI, 2019: 85)

Tafsir Ibnu Katsir (2004: 174) menjelaskan ayat di atas tentang cara bersuci bagi orang dalam keadaan junub yaitu dengan mandi dan bertayamum jika beberapa sebab. Mengenai jinabah ini termasuk juga wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan nifas atau dalam keadaan hadas besar. Sebagai seorang musafir yang sedang janabah, boleh juga melakukan tayamum saat air tidak ada dan tidak bisa terkena air karena sebab. Sama halnya dengan orang yang junub tetapi tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air untuk bersuci maka ia boleh bertayamum.

Ijma' ulama membolehkan tayamum bagi orang-orang muslim baik itu kaum laki-laki maupun perempuan apabila termasuk empat golongan diantaranya: memiliki penyakit yang tidak bisa terkena air, ketika ingin berwudhu dan mandi besar tetap air yang ada hanya cukup untuk makan, minum dan menghilangkan najis, Musaffir yang sangat menghemat atau membutuhkan air bawaannya dan orang yang khawatir pada kesehatannya apabila menggunakan air yang sangat dingin. (Imran, 2011: 34)

Melakukan thaharah ada dua cara yaitu dengan menggunakan air dan debu. Adapun jenis-jenis air yang bisa untuk bersuci diantaranya air mutlak (air yang suci dan mensucikan atau air yang masih murni), air *musyammās* (air yang suci dan mensucikan tetapi makruh), air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan (air *musta'mal*, air *mutaghayyir* dan air *muqayyad*), air *mutanajis* (air yang tercampur benda najis) (Eti, Ima & Yurna, 2023: 128). Adapun debu yang dimaksudnya yaitu debu suci yang berada diperluan tanah, pasir, dinding atau batu. Debu suci ini dapat digunakan ketika tidak menemukan air dan beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa terkena air karena penyakit ('Uwaidah, 1996: 8).

b. Haid

Haid merupakan darah yang keluar dari dinding rahim seorang perempuan bukan karena sakit atau terluka yang keluar saat mereka telah memasuki masa baligh. Haid atau menstruasi ialah keistimewaan yang hanya diberikan oleh Allah SWT kepada wanita. Fase haid ini dijalani satu bulan sekali adapun waktunya satu hari satu malam itu paling cepat dan lima belas hari paling lama, namun normalnya fase haid yaitu enam atau tujuh hari. (Ghaffar, 2008: 72)

Warna darah haid terdiri lima macam diantaranya hitam (warna paling kuat), merah, abu-abu (antara merah dan kuning), kuning, keruh antara kuning dan putih. Jika ada cairan yang keluar dari farji wanita tetapi warnanya bukan salah satu warna haid, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid atau ketika sakit keputihan, maka jelas tidak dikatakan darah haid tetapi disebut sebagaimana dengan kencing. Jika cairan tersebut keluar terus menerus maka diwajibkan shalat (Tirmidzi & Farhan, 2013: 52). Adapun amalan atau ibadah yang dilarang ketika seorang muslimah sedang dalam fase haid diantaranya sebagai berikut ini:

1) Shalat

Perempuan dalam kondisi menstruasi diharamkan untuk melaksanakan shalat baik itu shalat wajib, shalat sunah ataupun shalat yang lainnya. Hal ini didasarkan pada hadis Fathimah binti Abi Hubaisy r.a. yang mana saat itu dia sedang dalam keadaan istihadhah dan bertanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW kemudian berkata:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ

أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادْعُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي

الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Abdullah bin Muhammad An-Nufaili mereka berdua berkata; Telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Fathimah binti Abi Hubaisy datang

kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu bertanya; Sesungguhnya saya terkena darah penyakit, karena itu saya tidak suci, apakah saya boleh meninggalkan shalat? Beliau bersabda: “Itu hanyalah darah penyakit, bukan darah haid, maka apabila darah haid datang, tinggalkanlah shalat, dan apabila telah berlalu, cucilah darah itu kemudian shalatlah” (Hadis Shahih Sunan Abu Daud Kitab Thaharah No. 285). (Nasiruddin, 1998: 102).

Syarah Sunan Abu Daud menjelaskan kandungan hadis diatas yaitu wanita yang sedang dalam masa haidnya diperintahkan untuk tidak melaksanakan shalat, namun apabila telah usai waktu haidnya maka cepat-cepatlah mandi untuk mengerjakan shalat, apabila ia sengaja berlama-lama untuk mandi atau bersuci maka hukumnya haram (Abu At-Thayib, 2008: 64). Wanita yang sudah selesai waktu haidnya tidak perlu mengqada shalatnya saat ia sudah suci. Larangan ini terdapat di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. ia berkata:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ

لِعَائِشَةَ ابْنَتِ أَبِي بَكْرٍ إِحْدَانًا صَلَاتَنَا إِذَا طَهَّرْتِ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ

Artinya: “Kami pernah menjalani masa haid pada zaman Rasulullah SAW maka kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada shalat.” (Hadis Shahih. Muslim No. 761 Kitab Iman, Thaharah dan Haid) (Al-Mundziri, 2017: 156)

Syarah hadis shahih Muslim di atas menjelaskan bahwa wanita haid dan nifas tidak diwajibkan untuk menunaikan shalat dan puasa, namun mereka wajib mengganti puasa setelah masa haid dan nifas selesai sedangkan untuk sholat yang ditinggalkan tidak diwajibkan untuk diganti (An-Nawawi, 2010: 802)

Tidak adanya perintah untuk mengqada shalat ini merupakan rahmat dari Allah SWT karena jika harus diqadha maka akan banyak rakaat shalat yang harus diganti diantaranya jika masa haidnya sampai 6 atau 7 hari dalam sebulan maka jumlah shalat yang ditinggalkan sebanyak 30 atau 35 kali shalat untuk rakaatnya sebanyak 102 rakaat atau 119 rakaat tentu mereka akan merasa keberatan untuk

melakukannya. Karena inilah termasuk rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada wanita. (Al-Qathani, 2021: 117)

2) Berpuasa

Wanita yang sedang masa haid juga diharamkan untuk melakukan ibadah puasa, namun mereka wajib mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut, dikarenakan puasa termasuk ibadah yang mudah dikerjakan setiap satu tahun sekali dibulan ramadhan dan pada saat haid hanya ditinggalkan sebanyak 6 atau 7 hari saja. Dimana hal ini bukan sesuatu yang memberatkan untuk dikerjakan. (Sa'id, 2021: 121)

3) Dilarang menyentuh dan membaca al-Qur'an

Perempuan yang sedang haid ataupun tidak, tidak boleh menyentuh mushaf al-Qur'an karena mereka dalam keadaan tidak suci atau kotor. Larangan ini terdapat didalam QS. Al-Waqi'ah ayat 77-79:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)

Artinya: “Sesungguhnya al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia (77) pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuz) (78) tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan (79)”. (Kemenag RI, 2019: 537)

Tafsir Ibnu Tamimiyah berkata: Mazhab para imam empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad), bahwasannya “tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang bersuci”. Adapun hukum mengenai wanita haid membaca al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf, masih menjadi masalah *kilafiyah* (masalah yang masih ada perbedaan pendapat), untuk kehati-hatian sebaiknya tidak membaca al-Qur'an ketika sedang haid kecuali karena *dharurah* (keterpaksaan), seperti khawatir lupa hafalan. (Syaikh, 2010: 75)

Mushaf yang dimaksud berdasarkan ayat al-Qur'an diatas adalah lembaran-lembaran ayat al-Qur'an yang dibawa untuk dipelajari meskipun hanya sebagian ayat saja selama kita paham kalau itu adalah al-Qur'an maka haram disentuh oleh wanita yang haid maupun nifas meskipun dengan perantara kain. Namun, jika mushaf yang dibawa tidak untuk maksud apa-apa hanya sekedar membawa saja

contohnya memindahkannya ke tempat yang lebih baik maka menurut Imam ar-Ramli hukumnya boleh. (Syyaid, 1424: 61)

4) Memasuki dan berdiam diri di masjid

Memasuki masjid bagi wanita haid hukumnya masih menjadi masalah *khilafiyah* atau perbedaan pendapat bagi para ahli fikih. Ulama Syafi'i dan Hambali membolehkan wanita yang sedang haid atau nifas berlalu di dalam masjid, jika ia yakin tidak mengotori masjid. Mazhab Hambali juga sependapat dengan mazhab Syafi'i, hanya saja mereka membolehkan berlalu saja jika ada kepentingan tertentu, seperti mengambil sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau adanya jalan yang harus melewati masjid, selain yang dari itu maka tidak boleh. Imam malik juga berpendapat bahwa wanita yang dalam masa haid dilarang dan haram hukumnya secara mutlak memasuki masjid walau hanya sekedar lewat (Syahril, 2012: 80). Namun, secara umum mereka sepakat bahwa haram hukumnya wanita haid berdiam diri didalam masjid, misalkan untuk i'tikaf, belajar dan juga kegiatan yang mengharuskan untuk berlama-lama didalam masjid (Isnawati, 2018: 19).

5) Tawaf, baik fardhu maupun sunah

Para ulama sepakat bahwa tawaf adalah jenis ibadah yang disamakan dengan shalat. Oleh karena itu, hal yang membatalkan shalat berlaku pada tawaf. Jika perempuan menunaikan haji atau umrah, semua rukun ibadah haji dan umrah boleh dilaksanakan kecuali tawaf (wajib ditinggalkan) (Abu Malik, 2013: 78)

6) Berhubungan badan

Seorang istri yang sedang haid tidak dibolehkan melakukan hubungan suami istri selama hari-hari haidnya. (Abu Malik, 2013: 78) Hal ini terdapat didalam ayat al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا

تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka dengan ketentuan yang diperintahkan

Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (Kemenag RI, 2019: 35)

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat di atas bagi para suami dilarang melakukan hubungan suami istri saat istrinya dalam masa haid karena pada masa ini wanita mengalami gangguan fisik dan psikis yang dapat mengganggu ketenangan suaminya. Untuk itu dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri setelah wanita tersebut selesai masa haidnya dan bersuci yaitu dengan cara mandi (Quraish Shihab, 2002: 479). Adapun tanda selesai masa haid yaitu ditandai dengan adanya gumpalan atau lendir putih yang lebih dikenal dengan keputihan yang keluar dari jalan rahim wanita. Jika tidak keluarnya lendir putih tersebut maka dapat dicek dengan menggunakan kapas putih kemudian dimasukkan kedalam kemaluan wanita, apabila tidak ada bercak sedikitpun dan betul-betul bersih maka wajib mandi dan melaksanakan shalat. (Muiz, 2017: 16)

c. Istihadah

Secara bahasa, istihadah artinya darah yang keluar secara terus menerus tidak pada waktunya atau disebut juga dengan darah penyakit. Adapun hukum wanita yang dalam keadaan isthadah memiliki hukum yang berbeda dengan wanita dalam keadaan haid dan nifas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak diwajibkan untuk mandi karena mereka tetap dalam keadaan suci. Hanya saja harus berwudhu setiap mengerjakan shalat. Hal ini berdasarkan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيَ فَإِنْ رَأَتْ

شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dari Ikrimah bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy mustahadlah, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkannya untuk menunggu hari-hari haidnya, kemudian mandi dan shalat. Apabila dia melihat darah istihadah, maka berwudhulah dan shalatlah”. (Hadis Shahih Abu Daud, Kitab Haid No. 262) (Abu At-Thayib, 2008: 92)

Syarah hadis Abu Daud menjelaskan bahwa apabila darah terus keluar setelah habis masa haid biasanya maka itu merupakan istihadhah untuk itu mereka harus mandi kemudian mengerjakan shalat. Apabila mereka tidak sanggup untuk mandi setiap melakukan shalat maka boleh menjamak antara shalat dzhur dan asar dengan satu kali mandi kemudian pada shalat asar dapat berwudhu saja, shalat magrib dan isya dengan satu kali mandi kemudian pada shalat isya boleh dengan berwudhu dan shalat subuh dengan satu kali mandi. Kemudian pakailah alas berupa kapas ataupun kain yang menyerap darah tersebut (Abu At-Thayib, 2008: 104).

- 2) Membersihkan tempat atau tubuh yang terkena darah, dengan menggunakan sapu tangan atau kapas yang bisa menghentikan aliran darah.
- 3) Tidak boleh berwudhu sebelum masuk waktu shalat, sebaiknya berwudhu saat akan mengerjakan shalat secara langsung.
- 4) Suami boleh menyetubuhinya
- 5) Boleh mengerjakan aktivitas ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya. (Ahmad, 2014: 76-77)

d. Shalat

Shalat secara bahasa yaitu mendoakan yang baik. Menurut istilah yaitu sekumpulan gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam berdasarkan syarat-syarat tertentu (Nurhayati & Ali, 2019: 83).

1) Syarat wajib shalat bagi Wanita

Pada umumnya syarat wajib shalat itu sama antara laki-laki dan perempuan diantaranya adalah Islam, baligh dan berakal sehat. Namun ada tambahan khusus untuk wanita yaitu hilangnya penghalang yang sifatnya alamiah seperti haid dan nifas.

2) Rukun shalat

Rukun shalat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan ketika shalat apabila salah satunya tidak dilakukan maka shalatnya tidak sah dan batal. Yang termasuk rukun shalat yaitu: Membaca takbiratul ihram, berdiri, membaca al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, tasyahud awal, duduk diantara dua sujud, tasyahud akhir, salam, thuma'ninah dan tertib.

3) Rangkaian shalat khusus bagi Wanita

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Muhammad Utsman (2017: 118-119) terdapat beberapa rangkaian shalat yang berlaku untuk wanita, diantaranya sebagai berikut:

- a) Ketika ruku'; ketika melakukan gerakan ruku' wanita dianjurkan untuk merapatkan ataupun menempelkan anggota tubuhnya. Seperti kedua lutut dan kedua telapak tangannya ditempelkan, kedua sikunya ditempelkan disisi tubuhnya agar auratnya lebih tertutup.
- b) Ketika sujud: ketika melakukan gerakan sujud wanita dianjurkan agar perutnya ditempelkan ke kedua paha, lutut dan kedua telapak kaki juga ditempelkan dan kedua siku ditempelkan ke sisi tubuhnya.
- c) Dalam hal Membaca: ketika shalat didekat laki-laki yang bukan mahramnya maka dianjurkan untuk melirihkan suaranya. Namun, jika tidak ada lelaki diantaranya maka boleh mengeraskan suaranya pada bacaan-bacaan yang memang di anjurkan untuk dijahirkan.
- d) Dalam hal mengingatkan imam: Ketika shalat imamnya mengalami kekeliruan seperti lupa maka makmum wanita boleh mengingatkannya dengan cara menepuk bagian bawah telapak tangan kanan ke bagian atas telapak tangan kiri.
- e) Dalam hal aurat: aurat wanita di dalam pelaksanaan shalat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

4) Wanita dan shalat berjama'ah

Dibolehkan wanita melaksanakan shalat berjama'ah di masjid bersama dengan jemaah laki-laki dengan ketentuan agar mereka menjaga etika, tidak mengundang perhatian, menutup aurat sebagaimana diperintahkan Allah SWT, tidak memakai parfum dan tidak memakai wewangian dan memakai pakaian yang menutup aurat. Wewangian yang dimaksud berupa segala sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat seperti dandan menor, memakai kosmetik yang menor (Al-Khasyt, 2017: 122)

5) Imamah wanita dalam shalat jama'ah

Seorang wanita hanya boleh menjadi imam shalat bagi keluarganya dan jemaah wanita saja. Jika seorang wanita menjadi imam bagi makmum wanita yang banyak, maka posisinya berdiri yaitu di tengah shaf mereka agar terlindungi dari pandangan laki-laki. Namun jika hanya memakmumi satu orang makmum wanita, posisi imam wanita yaitu berdiri di sebelah kiri makmumnya. (Al-Khasyt, 2017: 125)

6) Posisi makmum wanita dalam shalat berjama'ah

- a) Jika seorang wanita menjadi makmum seorang laki-laki maka posisi berdirinya di belakang imam.
- b) Jika seorang wanita shalat bersama dua orang laki-laki maka posisi berdirinya adalah salah seorang laki-laki tersebut sebagai imam, satu orang laki-laki lagi di sebelah kiri imam sebagai makmum dan posisi wanita tersebut di belakangnya sebagai makmum.
- c) Jika makmumnya satu orang laki-laki dewasa, satu orang anak kecil dan satu orang wanita, maka posisi shalatnya laki-laki dewasa dan anak kecil berada di dalam satu shaf yang sama di belakang imam. Sedangkan wanita berada di belakang mereka.
- d) Ketika sudah berkumpul didalam waktu yang sama saat shalat berjama'ah umum yang terdiri dari laki-laki dewasa, anak-anak laki-laki dan wanita. Maka shafnya adalah laki-laki dewasa berada di belakang imam, dilanjutkan dengan anak-anak laki di belakangnya dan shaf terakhir di belakang adalah makmum wanita. (Al-Khasyt, 2017: 127)

e. Aurat wanita

Kata aurat berasal dari kata *auroh* yang artinya kurang, jelek atau malu. Sedangkan menurut Mahtuf Adnan yang dikutip oleh syariah, dkk (2020: 220) aurat adalah bagian tubuh manusia yang tidak layak dipertontonkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily yang dikutip oleh Ardiansyah (2014: 271) "aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutupi dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya". Maksudnya, aurat adalah bagian-bagian tubuh tertentu wanita dan pria yang wajib ditutupi dan haram dibuka untuk dilihat orang lain. Didalam kita Mu'jam Lughat al-Fuqaha yang dikutip oleh Ardiansyah

(2014: 271), “aurat adalah segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama menutupnya dari anggota tubuh pria maupun wanita”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan aurat adalah bagian tubuh tertentu bagi wanita dan pria yang wajib disembunyikan berdasarkan syariat dengan memakai pakaian. Jika aurat tersebut diperlihatkan kepada orang lain maka berdosa pelaku yang membuka aurat tersebut.

Allah SWT menciptakan perempuan dengan memberikan keanugrahan terhadap bentuk tubuh yang indah kepada mereka dan merupakan hal yang wajib ditutup dari mata agar tidak memunculkan nafsu bila melihatnya sehingga terjadinya pelecehan dan pelanggaran norma-norma lainnya. Oleh sebab itu, menutupi aurat bagi wanita adalah wajib, berdasarkan firman Allah SWT Surah an-Nur ayat 31 berikut ini:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بُحْمَرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
بُنَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ
أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (Kemenag RI, 2019: 353)

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada wanita-wanita mukminah supaya menjaga pandangan mereka dengan tidak melihat laki-laki yang bukan mahramnya, menjaga dirinya dari perbuatan zina dengan tidak memperlihatkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya (seperti yang ada dibalik pakaian luar mereka), kecuali perhiasan yang tidak bisa ditutupi (pakaian luar yaitu kerudung, baju kurung yang menutupi seluruh tubuhnya) (Ghoffar, 2004: 44).

Pada ayat diatas menjelaskan tentang penegasan larangan untuk memperlihatkan perhiasan. Para ulama sepakat bahwa melayangkan memperlihatkan tempat perhiasan itu berada. Adapun yang “biasa tampak” berdasarkan ayat tersebut maksudnya yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Adapun kata **خُمْر** yang dimaksud merupakan kain penutup kepala, kerudung atau jilbab. Namun jilbab yang dimaksud memiliki arti yang luas. Pada ayat ini menunjukkan bahwa kepala dan dada merupakan aurat yang diwajibkan ditutupi oleh perempuan, dengan penutup kepala yang menjuntai panjang sampai menutupi dada. (Ardiansyah, 2014: 273) Kemudian firman Allah SWT Surah al-Ahzab ayat 5 yang juga memerintahkan agar wanita menutup auratnya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِجَالِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun, maha penyayang”. (Kemenag RI, 2019: 418)

Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat ini Allah SWT menugaskan Nabi SAW untuk menyuruh wanita-wanita muslimah menutup aurat yang merupakan bentuk kewajiban dan tanda keimanan mereka (wanita-wanita) kepada Allah SWT. Adapun kata “jilbab” yang dimaksud adalah berupa pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki seperti pakaian abaya dan hijab yang menutupi dada sebagai penutup kepala. Pakaian ini juga menunjukkan pembeda identitas seseorang

agar wanita-wanita muslimah lebih dikenal identitasnya sebagai wanita terhormat sehingga terhindar dari kejahatan (Quraish Shihab, 2002: 59).

Adapun batasan aurat wanita menurut ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yaitu sebagai berikut: (Ardiansyah, 2014: 277–78)

- 1) Mazhab Hanafi, menurutnya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali tetapak tangan dan telapak kaki sampai mata kaki.
- 2) Mazhab Maliki, menurutnya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan bagian atas dan bawah.
- 3) Mazhab Syafi'i, menurutnya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
- 4) Mazhab Hambali, menurutnya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah.

f. Pakaian dan Perhiasan Wanita

Pakaian atau *albisah* adalah sesuatu (baju, celana, gamis, rok) yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya agar terhindar dari panas, bahaya dan sebagai perhiasan keindahan. (Syahril, 2014: 10) bpendapat lainnya menjelaskan, busana muslimah itu busana muslimah yang menutupi aurat dan diwajibkan syariat agar menutupinya dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan kebaikan bersama. (Ansharullah, 2019: 67) Tujuan dari berpakaian ini terdapat di dalam ayat al-Qur'an Surah al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya: “Wahai Bani Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itulah tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Kemenag RI, 2019: 153)

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah SWT menyuruh seluruh semua manusia agar menutup aurat mereka dengan memakai pakaian takwa (menutup aurat, melindungi mereka dari kejahatan) yang sudah Allah SWT siapkan

dengan menggunakan bahan-bahan pakaian yang indah untuk mempercantik diri (Quraish Shihab, 2002: 60).

Adapun hukum-hukum mengenai berpakaian dan berhias bagi wanita diantaranya: Pakaian yang wajib adalah pakaian yang menjaga diri dari panas, bahaya dan menutup aurat. Pakaian yang disukai, yaitu pakaian yang digunakan sebagai bentuk rasa nikmat kepada Allah SWT tanpa dibarengi dengan sikap sombong dan berlebihan. Seperti pakaian pada saat hari raya, hari Jumat dan momen-momen lainnya. Pakaian yang diharamkan, seperti pakaian yang tidak menutup aurat, ketat dan berbahan sutra. Pakaian yang dibenci yaitu pakaian yang berlebihan dan menggunakannya dengan rasa sombong. Pakaian yang dibolehkan, yaitu pakaian yang bersih dan tidak berlebihan. (Syahril, 2014: 11) Adapun adab wanita muslim dalam berhias dan berpakaian yaitu:

- 1) Pakaian yang dipakai menutup aurat, longgar, tidak menunjukkan lekuk tubuh dan juga tebal.
- 2) Tidak berlebih dalam berhias, artinya pakaian atau perhiasan yang dipakai tidak berlebihan, dengan makeup yang sangat menonjol dimata dan juga jenis berpakaian tapi telanjang.
- 3) Pakaian yang digunakan tidak boleh menyerupai laki-laki. Hal ini terdapat di dalam hadis yang Artinya: *“Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.”* (H.R. Bukhari)
- 4) Dilarang menggunakan minyak wangi, menggunakan pakaian sempit dan tipis.
- 5) Dilarang berlebih-lebihan berhias hingga mengubah ciptaan-Nya
- 6) Dilarang *Tabarruj*. Artinya dilarang berhias menampakkan kecantikan wajah dan memperlihatkan keindahan tubuh. (Reski dkk, 2021: 45)

2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini berisi tinjauan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peninjauan ini berisi topik penelitian, subjek dan hasil penelitian yang

didapatkan (Fattah, 2023: 167). Berikut ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian peneliti yaitu:

1. Skripsi Sarifah Nurul Humairoh (2022) yang berjudul Pelaksanaan Kegiatan Keputrian dalam Meningkatkan Karakter Religius Siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tenggarang Bondowoso Tahun 2021/2022. Fokus penelitiannya ialah bagaimana kegiatan keputrian dapat meningkatkan nilai ibadah, tauhid dan akhlak siswi. Hasilnya menunjukkan bahwa siswi sangat aktif mengikuti keputrian, selain itu, tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam dan menjadi seorang muslimah dan membentuk kepribadian. Keputrian ini dilakukan untuk meningkatkan karakter religius siswi dengan melakukan shalat berjamaah di sekolah dan membaca al-Qur'an, berdzikir, belajar tentang Islam dan berinfiaq. Namun juga, terbentuk nilai moral seperti mereka lebih sadar pentingnya menjalankan etika moral dalam masyarakat seperti mulai menutup aurat, berbuat baik, bertegur sapa, berbicara jujur dan santun.

Persamaan penelitiannya yaitu menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dan kegiatan keputrian. Adapun perbedaannya adalah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Sarifah Nurul Humairoh yaitu peningkatan karakter religius siswi, sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah peningkatan pemahaman fikih wanita pada siswi. Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Sarifah Nurul Humairoh yaitu di SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 9 Medan.

2. Skripsi Uli Alfianti (2018) yang berjudul Program Kajian Keputrian Dalam Mengembangkan Pengetahuan Fikih Wanita Pada Siswi Kelas X di SMK Negeri 1 Purbalingga. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan keputrian di sekolah tersebut, tantangan yang dihadapi dan solusi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan fikih pada siswi kelas X dapat diwujudkan melalui pemberian materi keagamaan dan kewanitaan. Kegiatannya diawali dengan membaca asmaul husna dan penyampaian materi tentang fikih, berbusana, bergaul dan berperilaku untuk

membantu siswi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang bersyariat Islam. Kegiatan ini juga melakukan evaluasi setiap bulannya berupa tes tertulis yang nilainya menjadi penilaian sikap dalam bidang studi agama Islam.

Kesamaan dari penelitian ini yaitu dalam penggunaan metode penelitian kualitatif dan topik penelitian yang diangkat. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan rumusan masalah.

3. Skripsi Ayu Gusniarti (2022) yang berjudul Analisis Pemahaman Fikih Wanita Melalui Program Keputrian di MAN 1 Pagar Alam. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan program keagamaan wanita di MAN 1 Pagar Alam dengan tujuan meningkatkan pemahaman fikih wanita. Program ini diadakan setiap hari Jumat dengan pemberian materi fikih wanita melalui metode ceramah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode ceramah berhasil meningkatkan pemahaman siswi, namun ada beberapa kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan program ini, seperti keterbatasan waktu, sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran dan antusias siswi dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Meskipun demikian, adanya faktor pendukung seperti dukungan penuh dari sekolah dan fasilitas yang diberikan. Persamaannya terletak pada jenis metode penelitian dan topik yang serupa, meskipun fokus dan lokasi penelitiannya yang berbeda.
4. Skripsi Reni Matofiani (2019) yang berjudul Implementasi Program Keputrian sebagai Upaya Pembentukan Akhlak dalam Menanggulangi Kecenderungan Pergaulan Bebas dengan Lawan Jenis Siswi Kelas XI SMA N 1 Krangkeng Indramayu. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana program keputrian diterapkan sebagai upaya pembentukan akhlak siswi dan menganalisis dampak dalam mengatasi kecenderungan pergaulan bebas dengan lawan jenis. Hasil penelitian menunjukkan program keputrian dilakukan melalui tiga tahapan: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dampak positif dari program ini yaitu menghindari pacaran, menjaga pandangan, menutup aurat, menjaga komunikasi dan menjaga jarak dengan lawan jenis. Namun belum semua siswi mengalami perubahan akhlak yang signifikan setelah mengikuti program tersebut.

Kesamaan dari penelitian ini yaitu dalam penggunaan metode penelitian kualitatif dan program keputrian. Perbedaannya terletak pada tujuan dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita pada siswi. Sedangkan Skripsi Reni Matofiani (2019) bertujuan menggambarkan program keputrian sebagai upaya pembentuk akhlak siswi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN